

KADER PEMBANGUNAN MANUS

KATA PENGANTAR

Seiring dengan arah kebijakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah menetapkan bahwa penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan salah satunya untuk pencegahan *stunting*. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, khususnya pada Pasal 6 diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*). Kebijakan ini, diharapkan akan turut berkontribusi dalam pencapaian target RPJMN 2015-2019 yakni menurunkan *prevalensi stunting* dari 37,2% (Data Riskesdas 2013) menjadi 28% di Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengamanatkan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam pembangunan desa. Intervensi pencegahan *stunting* harus melalui konvergensi program yang melibatkan pelaku lintas sektor di tingkat Pusat, Daerah, dan Desa. Untuk itu maka dibutuhkan kesiapan dan kapasitas yang memadai oleh masyarakat dan pemerintah desa selaku pelaku pembangunan yang bersentuhan langsung dengan sasaran, khususnya kepada rumah tanggga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyusun "Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia" sebagai bentuk pembinaan dan bantuan teknis terhadap pendampingan konvergensi pencegahan *stunting* di desa. Diharapkan pedoman ini dapat mendorong peningkatan akses layanan pencegahan *stunting* yang berkualitas bagi setiap sasaran, serta secara konkrit dapat mendukung penurunan angka *stunting* dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

Pedoman ini disusun atas kontribusi dari berbagai *stakeholders* yang mempunyai kepedulian terhadap upaya konvergensi pencegahan *stunting*. "*Cegah Stunting itu Penting*", harus dipastikan menjadi Gerakan Bersama yang tercermin dari keberpihakan kebijakan dan anggaran di tingkat Pusat, Daerah, dan Desa.

Jakarta, Desember 2018

Direktur Jenderal

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Taufik Madjid

DAFTAR ISI

KAT	`A F	ENGANTAR	i
DAF	TA.	R ISI	ii
A.	PE	NDAHULUAN	1
	1.	Latar Belakang	1
	2.	Maksud dan Tujuan	2
	3.	Hasil yang Diharapkan	3
	4.	Dasar Hukum	3
В.	GA	MBARAN UMUM KPM	5
	1.	Definisi KPM	5
	2.	Kriteria KPM	5
	3.	Tugas KPM	5
	4.	Hubungan KPM dengan Kelembagaan di Desa	6
	5.	Prosedur Kerja KPM	7
	6.	Buku Pegangan Kerja KPM	10
C.	RE	KRUTMEN KPM	11
D.	DU	KUNGAN OPERASIONAL KPM	11
E.	PE	NINGKATAN KAPASITAS KPM	12
F.	PE	NUTUP	12

LAMPIRAN

Buku Pendataan dan Pemantauan Layanan Bagi Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK

PEDOMAN UMUM KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 diperoleh fakta bahwa bayi usia di bawah lima tahun (balita) yang menderita *stunting* mencapai 30,8%. Artinya, sebanyak 7 juta balita di Indonesia saat ini yang merupakan generasi bangsa terancam kurang memiliki daya saing di masa depan. Pencegahan *stunting* sangat dibutuhkan untuk memastikan generasi muda Indonesia memiliki masa depan yang cerah.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan bahwa penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan salah satunya untuk pencegahan *stunting*. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, khususnya pada Pasal 6 diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) yang meliputi:

- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
- b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
- c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- d. bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- e. pengembangan apotik hidup Desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Salah satu upaya untuk memastikan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk pencegahan *stunting*, dilakukan melalui fasilitasi konvergensi

pencegahan stunting di Desa. Fasilitasi konvergensi dimaksud berupa pendampingan kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa untuk mengarahkan pilihan penggunaan Dana Desa kepada kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang berdampak langsung pada percepatan pencegahan stunting yang dikelola secara terpadu dengan sumber-sumber pembiayaan pembangunan lainnya.

Pendampingan dalam pencegahan stunting di Desa dilakukan oleh tenaga pendamping masyarakat Desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Namun demikian kegiatan pendampingan dimaksud juga dimungkinkan dilakukan oleh berbagai pegiat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk mempermudah kerja KPM dalam konvergensi pencegahan stunting di Desa, maka ditetapkan Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia adalah:

- 1) Sebagai pedoman bagi KPM dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- 2) Sebagai dasar pengaturan bagi pemerintah Desa dalam melakukan pembentukan dan pengelolaan KPM di Desa;
- 3) Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan KPM oleh pemerintah Desa; dan
- 4) Sebagai pedoman bagi para pendamping masyarakat Desa, para penggiat pemberdaya masyarakat Desa, untuk mendukung KPM dalam bekerja mempercepat konvergensi pencegahan stunting di Desa.

b. Tujuan

Tujuan umum dari penyusunan Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia ini adalah meningkatkan peran KPM yang terdidik dan terlatih untuk mewujudkan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa. Sedangkan, tujuan khusus dari pedoman ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk KPM pada setiap Desa di kabupaten/kota lokasi prioritas pencegahan *stunting*;
- 2) Meningkatkan kapasitas KPM melalui beragam kegiatan pelatihan dan pembelajaran; dan
- 3) Mengelola kinerja KPM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa utamanya melalui pemantauan sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

3. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari adanya Pedoman Umum adalah tersediannya Kader Pembangunan Manusia yang terdidik dan terlatih dalam memfasilitasi kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa. Target yang akan dicapai meliputi:

- a. Terbentuknya KPM pada setiap Desa di 159 kabupaten/kota lokasi prioritas pencegahan *stunting* pada tahun 2019.
- Terselenggarannya pelatihan dasar pada tahun 2019 bagi seluruh KPM.
- c. Terkelolannya kinerja KPM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa utamanya melalui pemantauan sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- g. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
- h. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- q. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- t. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- u. Surat Keputusan Deputi bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 37/D.1/06/2014 tentang Kelompok Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; dan

v. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

B. GAMBARAN UMUM KPM

1. Definisi KPM

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa.

2. Kriteria KPM

Kriteria KPM adalah sebagai berikut:

- a. Berasal dari warga masyarakat Desa setempat.
- Berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan bidang pembangunan manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, dan kader kesehatan lainnya.
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, khususnya dapat berbahasa daerah setempat.
- d. Pendidikan minimal SLTP.

3. Tugas KPM

Tugas KPM meliputi:

- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting.
- b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
- c. Memantau layanan pencegahan *stunting* terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan *stunting* mendapatkan layanan yang berkualitas.

- d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan *stunting* berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak.
- f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif.
- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan *stunting*, seperti bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Desa.

4. Hubungan KPM Dengan Kelembagaan di Desa

Dalam hal pencegahan *stunting* di Desa, KPM harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa, unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai kelompok masyarakat di Desa yang peduli dengan upaya pencegahan *stunting*. Pendamping masyarakat Desa bersama dengan KPM memfasilitasi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk membentuk Rumah Desa Sehat.

Rumah Desa Sehat selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama yang merupakan wahana/forum bagi pelaku atau pegiat pemberdayaan masyarakat Desa berbasis karakteristik lokal yang dikelola oleh masyarakat sebagai upaya peningkatan akses informasi dan pemenuhan kualitas layanan sosial dasar bagi masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan pelaku atau pegiat pemberdayaan masyarakat Desa adalah Kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan *stunting*.

RDS dibentuk melalui musyawarah Desa berdasarkan potensi sumberdaya dan kelembagaan lokal yang ada di Desa. RDS dimaksudkan untuk membantu pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya manusia utamanya di bidang kesehatan.

RDS dalam menjalan konvergensi pencegahan stunting di Desa berfungsi sebagai:

- a. Sekretariat Bersama bagi pegiat pemberdayaan masyarakat di Desa khususnya yang bergerak di bidang kesehatan.
- b. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa.
- c. Ruang literasi kesehatan di Desa serta sarana komunikasi, informasi dan edukasi tentang desa berbasis kearifan lokal.
- d. Pusat aktivitas masyarakat dalam pemenuhan kualitas pelayanan sosial dasar di Desa.
- e. Wahana pengkaderan dan pengembangan kapasitas kader, relawan dan pegiat Desa.
- f. Wadah integrasi, komunikasi, konsultasi, antar pelaku pemberdayaan masvarakat Desa.
- g. Sarana sinkronisasi program dan kegiatan antar sektor di Desa.
- h. Sarana membangun kontrol sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.

5. Prosedur Kerja KPM

KPM bekerja memfasilitasi pencegahan stunting di Desa yang mencakup tahapan sebagaimana digambarkan dalam Diagram 1 sebagai berikut:

TAHAP 2

DIAGRAM 1. BAGAN ALUR TAHAPAN KEGIATAN



PENJELASAN ALUR TAHAPAN:

a. Tahap Pemetaan Sosial

KPM menggerakan pegiat pemberdayaan masyarakat Desa yang tergabung dalam RDS untuk melakukan pemetaan sosial. Pemetaan sosial merupakan proses di tingkat dusun untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kondisi pelayanan sosial dasar di Desa. Tahap ini dilakukan paling lambat sebelum penyelenggaraan rembuk *stunting* di Desa untuk kepentingan penyusunan RKP Desa tahun berikutnya.

b. Tahap Fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah di Desa

Hasil pemetaan sosial menjadi dasar pembahasan tentang beragam upaya pencegahan stunting dalam pertemuan diskusi terarah di RDS. Materi diskusi terarah di RDS, mencakup: 1) analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial; 2) menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan; 3) merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan 4) merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Desa.

c. Tahap Fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah di Antar Desa

Hasil pemetaan sosial di Desa-Desa menjadi dasar pembahasan tentang pencegahan stunting dan hasil diskusi kelompok terarah di Desa yang diselenggarkan melalui RDS menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). Badan Kerjasama Antara Desa (BKAD) menyelenggaran MAD sebagaimana dimaksud dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antar Desa untuk mempercepat konvergensi pencegahan stunting di antar Desa.

Materi diskusi terarah di MAD, mencakup: 1) analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial; 2) menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan; 3) merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan 4) merumuskan

alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Desa.

OPD kabupaten/kota dapat menjadi narasumber pada MAD untuk mempercepat konvergensi pencegahan *stunting* di antar Desa.

d. Tahap Rembuk Stunting Tingkat Desa

RDS menyelenggarakan rembuk *stunting* di Desa yang dilaksanakan sebelum musyawarah Desa untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa tahun berikutnya. Rembuk *stunting* ini berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan pemerintah Desa dan BPD untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya *stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa. Agar warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam rembuk *stunting* di Desa, maka sebelum diselenggarakan kegiatan dimaksud harus dilakukan penyebaran informasi/publikasi tentang hasil diskusi kelompok terarah di RDS.

Kegiatan utama dalam rembuk stunting di Desa, meliputi: 1). pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di RDS dan MAD; dan 2). pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Kesepakatan hasil rembuk stunting di Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan RDS, masyarakat Desa, dan pemerintah Desa.

e. Tahap Advokasi Pencegahan Stunting di Desa

Berita acara tentang hasil rembuk stunting disampaikan oleh perwakilan RDS kepada Kepala Desa dan BPD sebagai usulan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa dan/atau RKP Desa) serta dokumen perencanaan anggaran (APB Desa). Para pihak yang tergabung dalam RDS beserta warga masyarakat Desa yang peduli akan upaya pencegahan stunting

di Desa bersama-sama mengawal usulan program/kegiatan pencegahan stunting untuk dapat di biayai dengan menggunakan keuangan Desa khususnya Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting

Tahap ini merupakan pelaksanaan atas APB Desa yang memuat pembiayaan kegiatan kovergensi pencegahan *stunting*, dan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan *stunting* yang dibiayai oleh OPD kabupaten/kota.

Pada tahap pelaksanaan ini, KPM memfasilitasi RDS menyelenggarakan evaluasi 3 (tiga) bulanan untuk membahas pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting*, termasuk membahas hasil pengukuran status anak dengan menggunakan tikar pertumbuhan.

g. Tahap pemantauan pelaksanaan 5 (lima) paket layanan pencegahan stunting.

Tahap ini dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting. Dalam tahap pemantauan ini, KPM memfasilitasi RDS untuk melakukan proses penilaian konvergensi dengan menggunakan "scorecard" atau kartu / formulir penilaian. Sebelum penyelenggaraan rapat evaluasi 3 (tiga) bulanan di RDS, KPM melakukan rekapitulasi hasil pemantauan bulanan terkait dengan: (a). Tingkat capaian layanan pencegahan stunting di Desa; (b). Tingkat konvergensi layanan pencegahan stunting di Desa.

6. Buku Pegangan Kerja KPM

KPM dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia, beserta lampiran berupa Buku Pendataan dan Pemantauan Layanan Bagi Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Selain itu, untuk memastikan pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di Desa, KPM beserta Pemerintah Desa, BPD, masyarakat Desa, maupun para pendamping masyarakat Desa, juga berpedoman pada dokumen sebagai berikut:

- a. Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa; dan
- b. Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat (RDS).

C. REKRUTMEN KPM

Mekanisme rekrutmen KPM mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Pendataan kader masyarakat Desa yang diutamakan kader di bidang pembangunan manusia seperti: Kader Posyandu, Guru PAUD, kader kesehatan dan pegiat pemberdayaan Desa lainnya.
- 2. Jumlah KPM sebanyak 1 (satu) orang per-Desa.
- 3. KPM dipilih melalui rapat kerja di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan Dusun/RT/RW, perwakilan unit layanan kesehatan, perwakilan unit layanan pendidikan, dan perwakilan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/atau pendidikan.
- 4. Rapat kerja dimaksud dilakukan secara demokratis dan hasilnya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
- 5. KPM ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

D. DUKUNGAN OPERASIONAL KPM

- KPM dalam menjalankan tugasnya mendapatkan insentif untuk operasional berupa biaya pemantauan dan pengisian scorecards konvergensi Desa.
- Sumber dana operasional KPM adalah APB Desa dan/atau sumber pendanaan lainnya yang meliputi: APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.

E. PENINGKATAN KAPASITAS KPM

Setiap KPM berhak mendapatkan fasilitas pengembangan kapasitas berupa pelatihan dasar dan beragam kegiatan pembelajaran. Pelatihan Dasar diberikan sebelum KPM menjalan tugas. Sedangkan beragam pembelajaran lainnya akan diberikan kepada KPM pada saat sudah bertugas.

Pelatihan kepada KPM secara teknis akan dikelola oleh tenaga pendamping masyarakat Desa. Sumber pembiayaan kegiatan pelatihan maupun pembelajaran bagi KPM adalah APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Materi pelatihan dasar bagi Kader Pembangunan Manusia mencakup 4 (empat) pokok bahasan sebagai berikut:

- 1. Kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa.
- 2. Pemantauan dan pengisian scorecards konvergensi Desa.
- 3. Kebijakan Rumah Desa Sehat.
- 4. Peran, tugas dan cara kerja Kader Pembangunan Manusia.

F. PENUTUP

Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia ini disusun agar dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan KPM.

Lampiran-1. Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia

BUKU PENDATAAN DAN PEMANTAUAN LAYANAN BAGI SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK

A. Pengantar

Kegiatan pencegahan stunting berupa intervensi gizi spesifik maupun sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK harus dipastikan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan pemenuhan gizi anak dalam 1.000 HPK, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, maupun meningkatkan kualitas pengasuhan bagi anak usia dini. Kualitas pencegahan stunting dapat dipastikan apabila pelaksanaan pencegahan stunting di Desa direncanakan berdasarkan data yang benar dan obyektif, serta dimonitor secara lengkap, terpadu dan berkelanjutan. Untuk itu, dalam kerangka kerja konvergensi pencegahan stunting di Desa secara khusus harus berbasis pada satu data dan dilakukan monitoring sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

B. Paket Layanan Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa

Kegiatan pencegahan *stunting* berupa intervensi gizi spesifik maupun sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK dibagi dalam 5 (lima) paket layanan intervensi yaitu:

- 1. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- 2. Layanan Konseling Kesehatan dan Gizi;
- 3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi;
- 4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan;
- 5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Paket layanan yang diberikan kepada sasaran rumah tangga 1.000 HPK dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 1) paket layanan untuk ibu hamil, dan 2) paket layanan untuk anak usia 0-23 bulan. Ibu hamil memperoleh layanan sejumlah 4 (empat) paket layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif, kecuali layanan PAUD. Sedangkan anak usia 0-23 bulan memperoleh 5 (lima) paket layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara lengkap.

C. Indikator Pendataan dan Pemantauan

Paket layanan pencegahan *stunting* di Desa harus direncanakan dengan berdasarkan data tentang layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK. Selain itu, pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa harus dipantau secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pemantauan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK menggunakan *scorecard* konvergensi Desa sebagai alat penilaian capaian penerimaan layanan dan capaian konvergensi Desa. Khusus pemantauan layanan bagi ibu hamil tidak mencakup paket layanan PAUD.

Rincian data dan informasi yang termasuk dalam pendataan dan pemantauan sasaran rumah tangga 1.000 HPK adalah sebagai berikut:

- ✓ Kondisi layanan dan jumlah sasaran rumah tangga 1.000 HPK (ibu hamil dan anak 0-23 bulan)
- ✓ Hasil pengukuran tikar pertumbuhan (deteksi dini stunting)
- ✓ Kelengkapan konvergensi paket layanan pencegahan *stunting* bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK
- ✓ Tingkat perkembangan konvergensi Desa
- ✓ Jumlah Dana Desa yang digunakan untuk pencegahan stunting

Masing-masing paket layanan sebagai bagian dari 5 (lima) paket layanan intervensi dan penggunaan Dana Desa dijabarkan lebih detail menjadi indikator-indikator layanan kesehatan dan pendidikan yang akan didata dan dipantau oleh KPM dengan melibatkan kader Posyandu, guru PAUD, serta kader Desa lainnya.

Rincian indikator pendataan dan pemantauan untuk masing-masing paket layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam konvergensi pencegahan *stunting* di Desa bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK tercantum pada **Tabel 1 sebagaimana lampiran 1.1.**

D. Pendataan Layanan dan Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK

Kegiatan konvergensi pencegahan stunting di Desa diawali dengan kegiatan pendataan layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK. Pendataan kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK dilakukan untuk menilai kondisi layanan kesehatan dan pendidikan di desa yang diakses oleh sasaran rumah tangga 1.000 HPK melalui: 1) penyusunan Peta Sosial Dasar secara partisipatif, dan 2) pengisian data kondisi layanan dan rekapitulasi status sasaran. Pendataan kondisi layanan dan rekapitulasi status sasaran rumah tangga 1.000 HPK dituangkan dalam **Formulir 1 sebagaimana lampiran 1.2.**

E. Pemantauan Layanan Bagi Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK

1. Instrumen/Alat Pemantauan

Pelaksanaan 5 (lima) paket layanan intervensi dalam rangka pencegahan stunting ini harus dipantau secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran pencegahan stunting di Desa. KPM bertugas

untuk memantau pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan instrumen monitoring sasaran rumah tangga 1.000 HPK, yang dilakukan secara bulanan dan 3 (tiga) bulanan.

Pemantauan dilakukan dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan posyandu, kegiatan PAUD dan kunjungan ke rumah tangga sasaran 1.000 HPK yang difasilitasi oleh KPM dengan melibatkan kader posyandu, tenaga pendidik PAUD dan kader masyarakat lainnya.

Instrumen/alat pemantauan sasaran rumah tangga 1.000 HPK meliputi:

- ✓ Formulir 2: Pemantauan Bulanan Untuk Ibu Hamil dan Anak 0-23 Bulan
- ✓ Formulir 3: Rekapitulasi Hasil Pemantauan 3 (Tiga) Bulanan Untuk Ibu Hamil dan Anak 0-23 Bulan
- ✓ Formulir 4: Laporan Konvergensi Desa

2. Monitoring Bulanan

Monitoring bulanan dimulai dengan memantau pelaksanaan Posyandu terutama untuk memastikan layanan kesehatan ibu dan anak serta konseling gizi. Pada saat pemantauan pelayanan Posyandu ini dilakukan wawancara kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan/atau ibu yang memiliki anak baduta. Isian wawancara tentang status kepemilikan jamban, penggunaan air bersih, status kepemilikan akte kelahiran, dan status kepemilikan jaminan kesehatan.

Monitoring bulanan ini juga mencakup pemantauan layanan PAUD. Pada saat pemantauan pelayanan PAUD ini dilakukan wawancara kepada guru PAUD, pengelola PAUD, orangtua anak dan/atau pengasuh. Isian wawancara tentang tingkat kehadiran anak didik dan ketersediaan layanan kelas pengasuhan anak usia dini.

Hasil monitoring bulanan dicatat dalam Formulir 2 sebagaimana lampiran 1.3.

3. Rekapitulasi dan Evaluasi Hasil Pemantauan 3 (Tiga) Bulanan

Setiap periode 3 bulan, KPM melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan memasukkan hasil rekapitulasi ke dalam **Formulir 3** sebagaimana lampiran 1.4.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang sudah tertuang dalam Formulir 3, para pihak yang tergabung dalam RDS melakukan rapat evaluasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa. Selain para pihak yang tergabung dalam RDS, dalam rapat evaluasi ini juga dapat dihadiri unsur pemerintahan Desa, petugas kesehatan/paramedis, maupun penilik PAUD.

Rapat evaluasi konvergensi pencegahan stunting di Desa mencakup pembahasan tentang: a) tingkat capaian penerimaan layanan, dan b) tingkat capaian konvergensi Desa. Peserta rapat evaluasi secara bersamasama merekapitulasi data tingkat capaian penerimaan layanan dan tingkat

capaian konvergensi Desa. Data dimaksud diperoleh dengan cara memindahkan data akumulasi hasil capaian penerimaan layanan dan capaian konvergensi Desa yang ada di Formulir 3 ke dalam Formulir Bantu Capaian Penerimaan Layanan dan Konvergensi Desa sebagaimana lampiran 1.5.

Berdasarkan fakta tentang tingkat capaian penerimaan layanan dan tingkat capaian konvergensi Desa, peserta rapat evaluasi menganalisa masalah dan kendala yang menyebabkan pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa tidak berjalan secara optimal. Peserta rapat evaluasi berkewajiban untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan. Hasil diskusi menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa untuk periode 3 (tiga) bulan selanjutnya.

F. Pelaporan Hasil Pemantauan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa. Untuk itu, Kepala Desa berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Periode waktu penyampaian laporan dimaksud adalan triwulanan (setiap tiga bulan sekali).

KPM bersama dengan para pihak yang tergabung dalam RDS berkewajiban untuk membantu Kepala Desa dalam menyusun laporan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa. Laporan dimaksud dituangkan dalam **Formulir 4 sebagaimana lampiran 1.6.**

Lampiran 1.1. Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia

Tabel 1. Indikator Paket Layanan Intervensi Pencegahan Stunting Desa

SASARAN	PAKET	INDIKATOR	PENGERTIAN
IBU HAMIL	KIA	1. Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan	4 Kali pemeriksaan yaitu: satu kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan (Trisemester 1), satu kali usia kandungan 4-6 bulan (Trisemester 2), dua kali pada usia kandungan 7-9 bulan (Trisemester 3).
		2. Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari	Ibu hamil minimal mendapatkan 90 butir tablet tambah darah selama kehamilannya dan meminum satu tablet pada setiap harinya.
		3. Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali	3 kali layanan nifas yaitu: satu kali saat periode usia 6 jam s/d 3 hari setelah melahirkan, satu kali saat periode usia 4 – 28 hari setelah melahirkan, satu kali saat periode usia 29-42 hari setelah melahirkan.
	GIZI	4. Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan	Konseling didapatkan pada saat mendapatkan pemeriksaan kehamilan atau pada saat keikursertaan dalam kegiatan kelas ibu hamil.
		5. Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali	Ibu hamil KEK jika pengukuran Lingkat Lengan Atas (LILA) < 23,5 CM sehingga beresiko melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR). Ibu Hamil Resti jika ibu hamil terlalu tua (Usia diatas 35 tahun), terlalu muda (Usia dibawah16 Tahun)dan terlalu dekat jarak kehamilan sebelumnya.
	AIR BERSIH DAN SANITASI	6. Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman	Pengertian air minum aman berasal dari sumber mata air, sumursesuai standar kelayakan yang di rekomendasikan oleh Petugas Dinas Setempat atau Puskesmas.
		7. Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.	Jamban layak disertai dengan saluran pembuangan (septic tank).

SASARAN	PAKET	INDIKATOR	PENGERTIAN
	PERLINDUNG AN SOSIAL & KESEHATAN	8. Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan	Jaminan Kesehatan seperti KIS, BPJS, dan Jaminan Kesehatan Daerah.
ANAK 0- 23 BULAN	KIA	1. Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Imunisasi dasar secara lengkap meliputi: 0 – 7 hari: HB 0 1 bulan: BCG dan Polio 1 2 bulan: DPT/HB1, Polio 2 3 Bulan: DPT/HB 2, Polio 3 4 bulan: DPT/HB 3, Polio 4 9 bulan: Campak.
		2. Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan	2. Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan
		3. Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun	Pengukuran Panjang/Tinggi Badan Menggunakan Antropometri, biasanya dilakukan pada Bulan Februari dan Agustus.
	KONSELING GIZI	4. Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.	Pengertian rutin minimal 80% atau 9 kali mengikuti konseling gizi di posyandu atau kelas ibu-anak dalam setahun.
		5. Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali	Status gizi buruk, gizi kurang dan stunting ditentukan oleh Puskesmas. Pengertian rutin minimal 80% atau 9 kali dikunjungi dalam setahun. Terpadu dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait.
	AIR BERSIH DAN	6. Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman	Pengertian air minum aman dari sumber mata air, sumur dan sesuai standar kelayakan yang di rekomendasikan oleh Petugas Dinas Setempat atau Puskesmas.

SASARAN	PAKET	INDIKATOR	PENGERTIAN
	SANITASI	7. Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak.	7. Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan Jamban layak adalah yang tertutup dan disertai dengan memiliki sarana jamban yang layak. saluran pembuangan (septic tank).
	PERLINDUNG AN SOSIAL	PERLINDUNG 8. Anak usia 0-2 tahun memiliki akte kelahiran	Akte kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil).
	DAN KESEHATAN	9. Anak usia 0-23bulan memiliki jaminan layanan kesehatan	Jaminan Kesehatan seperti KIS, BPJS, dan Jaminan Kesehatan Daerah.
	PAUD	10. Orang tua/pengasuh yang memiliki Kegiatan peranaksia 0-23 bulan mengikuti Kelas di Posyandu. Pengasuhan minimal sebulan sekali	10. Orang tua/pengasuh yang memiliki Kegiatan pengasuhan bisa dilaksanakan di PAUD maupun anaksia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali
ANAK 2-6 PAUD	PAUD	11. Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan	Pengertian aktif minimal 80% hadir di PAUD dalam setiap
TAHUN		aktif mengikuti kegiatan layanan	bulannya. Informasi berasal dari Guru atau pengelola
		PAUD	PAUD.

Lampiran 1.2. Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia

FORMULIR 1. PENDATAAN KONDISI LAYANAN DAN REKAPITULASI STATUS SASARAN

					JUMLA	H /REKAPITU	LASI SASARAN				
TOTAL RUMAH TANGGA SASARAN	RUMAH TANGGA KATEGOR I RENTAN **	IBU HAMIL RESTI ***	ANAK 0-23 BULAN	ANAK 0- 23 BULAN KONDISI GIZI KURANG	ANAK 0- 23 BULAN KONDISI GIZI BURUK	ANAK 0-23 BULAN TERINDIKASI STUNTING	RUMAH TANGGA TIDAK MEMILIKI SUMBER AIR BERSIH LAYAK MINUM	RUMAH TANGGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN	IBU HAMIL TIDAK MEMPUNYAI JAMINAN KESEHATAN	ANAK USIA 0-23 BULAN TIDAK MEMPUNYAI JAMINAN KESEHATAN	ANAK USIA 0-23 BULAN TIDAK MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN
						A					

					KETE	RSEDIAAN LA	AYANAN			
				K	IA			GIZI	PAU	JD
NO.	NAMA LAYANAN	APAKAH ADA PEMERIKSA AN IBU HAMIL	APAKAH ADA PEMBERIAN PIL FE	APAKAH ADA PEMERIK SAAN NIFAS	APAKAH ADA IMUNISASI	APAKAH ADA PENIMBANG AN BERAT BADAN	APAKAH ADA PENGUKUR AN PANJANG/ TINGGI BADAN	APAKAH ADA KONSELING RUTIN	APAKAH ADA LAYANAN 0 - < 3 TAHUN (PARENTING)	APAKAH ADA LAYANAN 3- 6 TAHUN
	b l				C					

Lampiran 1.3. Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia

FORMULIR 2.A. PEMANTAUAN BULANAN IBU HAMIL

					BULAN:									
						HAMILAN DAN SALINAN		ST	ratus	PENE	RIMAA	N INDIKA	ГOR	
NO	NO REGISTER KIA	NAMA IBU	STATUS KEHAMILAN (KEK/RESTI)	HARI PERKIRAAN LAHIR (tgl/bln/thn)	USIA KEHAMIL AN (bulan)	TANGAL MELAHIRKAN (tgl/bln/thn)	PEMERIKSAAN KEHAMILAN	DAPAT & KONSUMSI PIL FE	PEMERIKSAAN NIFAS	KONSELING GIZI (KELAS IH)	KUNJUNGAN RUMAH	KEPEMILIKAN AKSES AIR BERSIH	KEPEMILIKAN JAMBAN	JAMINAN KESEAHTAN
	а	ъ	С	d	e	f	g	h	i	j	k	1	m	n
		<u> </u>												

a NANIMAL AKTA LAHIR 0 **JAMBAN SEHAT** П KEPEMILIKAN INDIKATOR LAYANAN BEKSIH YKSES VIK Ε KEPEMILIKAN RUMAH KUNJUNGAN BAGI ORANG TUA Y, KONZETING GIZI TINGGI BADAN **PENGUKURAN** BEKAT BADAN *PENGUKURAN* MUNISASI DASAR *PEMBERIAN* HASIL (M/K/H) UMUR DAN STATUS TIKAR 80 BULAN: UMUR (bulan) FORMULIR 2.B. PEMANTAUAN BULANAN ANAK 0-2 TAHUN STATUS GIZI ANAK (BURUK/ KURANG/ STUNTING) e TANGGAL LAHIR ANAK (tgl/bln/th) p TENIS KELAMIN (L/P) NAMA ANAK р NO REGISTER KIA ಹ

(PAUD)

ENVENTAN KESEVHLAN

b

MENGIKUTI LAYANAN PAUD (PARENTING BAGI ORANG TUA ANAK USIA 2 - < 3 TAHUN) ATAU KELAS PAUD BAGI ANAK USIA 3 - 6 TAHUN DESEMBEK NOVEMBER OKTOBER PADA BULAN INI APAKAH ANAK MENDAPATKAN PELAYANAN PAUD SELLEMBER TAHUN: AGUSTUS NOFI ۵ø INUL MEI FORMULIR 2.C. PEMANTAUAN LAYANAN DAN SASARAN PAUD ANAK >2 - 6 TAHUN APRIL MARET **FEBRUARI** JANUARI AnaK Usia: 3 - 6 Tahun USIA MENURUT KATEGORI Anak Usia: 2 - < 3 Tahun TANGGAL LAHIR ANAK (Tgl/Bln/Thn) e (Γ \ $_{\rm b}$) Tenis ketymin ynyk p NAMA ANAK Д NOMOR RUMAH TANGGA ಥ NO .

Lampiran 1.4. Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia

FORMULIR 3.A. REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN 3 (TIGA) BULANAN BAGI IBU HAMIL

		%	р									
Ę	AT ENS: FOR											
1 CIVIN	TINGKAT KONVERGENSI INDIKATOR	POMEAH SEHARA	0									
	KOI	JOMLAH DITERIMA	u									
		KESEYHLYN YYMINYN	Ш									
	씸	ЭРМВРИ КЕЬЕМІГІКРИ	1									
S/D BULAN	STATUS PENERIMAAN INDIKATOR	ВЕКЗІН УКЗЕЗ VIK КЕЬЕМІГІКУИ	k									
/D BUI	MAAN I	ВОМРН КОИРОИСРИ	.г.									
S	ENERII	(KEFYS IH) KONSEFING GISI	i									
	ATUS P	NIEVS DEMEKIKSVVN	h									
KUARTAL KE BULAN	ST	KONSUMSI PIL FE FE	ъ									
KE		KEHYMILYN LEMEKIKSYYN	J									
UARTAL	IA AILAN N LINAN	(£gl\pJu\thn) WELAHIRKAN TANGAL	Ð							ERIMA	USNYA	%
K	USIA KEHAMILAN DAN PERSALINAN	(pnjsu) KEHVWILAN NSIV	р							JUMLAH DITERIMA	JUMLAH SEHARUSNYA	
	ST PATA TAS	KEHAMILAN (KEK/RESTI)	С							NUL	JUMLAI	
		NAMA IBU	p							TANTAGA C. HAZ	IINGKAI CAPAIAN KONVERGENSI	
	EK KIV	NO KEGISL	ĸ							TOTAL	KON	
		ON										

Cara religion	dil Formuli o.	Cara rengisian romum 3.A. Kekap nasu remantanan 3 (11ga) buahan bagi nu namu Status Penerimaan Layanan Dalam 3 Bulan (ku:	tus Peneri	maan Layana maan Layana	su remantauan 3 (11ga) butanan bagi ibu namu Status Penerimaan Layanan Dalam 3 Bulan (kuartal)	an (kuartal)		
Usia Kehamilan	Periksa Kehamilan	Penerimaan Pil FE	Periksa Nifas	Konseling/ Kelas Ibu	Kunjungan Rumah	Akses Air Bersih	Kepemilikan Jamban	Jaminan Kesehatan
0-3 Bulan (trimester 1)	Y=minimal ada 1 kali periksa T =Tidak Ada	Y=terima pil FE minimal 30 butir T=tidak menerima	TS =Tidak Sesuai	Y=minimal 1 kali T=tidak ikut	Khusus Ibu Hamil KEK/ RISTI Y=minimal 1 kali T=tidak dapat kunjungan	Y=ada akses air bersih T=tidak ada	Y=ada jamban layak T=tidak ada	Y=ada jaminan kesehatan T=tidak ada
4-6 Bulan (trimester 2)	Y= minimal 2 kali periksa (1 kali periksa (1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester 2) T = < 2 kali periksa	Y=terima pil FE minimal 60 butir (30 di trimester 1 & 30 di trimester 2) T= tidak menerima	TS = Tidak Sesuai	Y= minimal 2 kali (1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester 2 T= < 2 kali	Khusus Ibu Hamil KEK/ RISTI Y= minimal 1 Keli T= tidak dapat kunjungan	Y= ada akses air bersih T= tidak ada	Y= ada jamban layak T= tidak ada	Y= ada jaminan kesehatan T=tidak ada
7-9 Bulan (trimester 3)	Y= 4 kali periksa (1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2 dan 2 kali di trimester 3) T = < 4 kali periksa	Y= terima pil FE minimal 90 butir (30 di trimester 1, 30 di trimester 2 dan 30 ditrimester 3) T= tidak menerima	TS = Tidak Sesuai	Y= minimal 4 kali (1 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2 dan 2 kali di trimester 3 T= < 4 kali	Khusus Ibu Hamil KEK/ RISTI Y= minimal 1 kali T= tidak dapat kunjungan	Y= ada akses air bersih T= tidak ada	Y= ada jamban layak T= tidak ada	Y= ada jaminan kesehatan T=tidak ada
Ibu Bersalin	TS = Tidak Sesuai	TS = Tidak Sesuai	Y= 3 Kali Pemeriks aan T= < 3 Kali	TS= Tidak Sesuai	TS= Tidak Sesuai	Y= ada akses air bersih T= tidak ada	Y= ada jamban layak T= tidak ada	Y= ada jaminan kesehatan T=tidak ada

FORMULIR 3.B. REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN 3 (TIGA) BULANAN BAGI ANAK 0-2 TAHUN

E	ENSI	%	s										
NGKA	KONVERGENSI INDIKATOR	SEHVEUSUYA SEHVEUSUYA	r										
I	KON	DITERIMA	q										
		(bynd) benyenhyn kerye	d										
		NESEAHTAN NESEAHTAN	0										
		AKTA LAHIR	n										
	z	NEPEMILIKAN KEPEMILIKAN	m										
S/D BULAN	INDIKATOR LAYANAN	BEKSIH VKELEWILIKAN	1										
/DB	TOR	KUNJUNGAN KUNJUNGAN	k										
S	INDIKA	BAGI ORANG TUA TUA	j										
		LINGGI BYDYN	h										
BULAN		BEKYL BYDYN bENGUKURYN	æ										
KE B		DASAR DASAR	J										
KUARTAL KE	USIA ANAK DAN STATUS GIZI	(BURUK/ KURANG/ STUNTING)	е								JUMLAH DITERIMA	JUMLAH SEHARUSNYA	%
	USIA A STAT	UMUR (bulan)	q								JUMLA	JMLAH SE	
	(L/P)	TENIS KELAMII	С									JL	
		NAMA ANAK	q								MATAGA C. TANIA	KONVERGENSI	
	S KIV	NO KEGISLEI	а								MIN	K	
		NO											

Cara Pengisian Formulir 3.B. Rekapitulasi Hasil Pemantauan 3 (Tiga) Bulanan Bagi Anak 0-23 Bulan

			Status Pe	Status Penerimaan Layanan Dalam 3 Bulan (kuartal)	yanan Da	lam 3 Bulan	(kuartal)		
Usia Anak	Imunisasi	Penimbangan berat badan	Konseling/ Kelas Gizi	Kunjungan Rumah	Akses Air Bersih	Kepemilika n Jamban	Akta Lahir	Jaminan Kesehatan	Parenting / pengasuhan (PAUD)
Usia Anak	TS =Tidak	TS = Tidak	TS = Tidak	Y= minimal 2	Y= ada	Y= ada	Y= ada	Y= ada	TS = Tidak
0-<6 Bulan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	kali	akses air	jamban layak, akta lahir,	akta lahir,	jaminan	Sesuai
				kunjungan	bersih,		T = Tidak	kesehatan	
				rumah dalam		T = Tidak ada	ada		
				satu kuartal	T =			T = Tidak	
					Tidak			ada	
				T= jika	ada				
				dibawah 2					
Usia Anak	Y= Dapat	Y= minimal ada	Y= minimal	Y= minimal 2	Y= ada	Y= ada	Y= ada	Y= ada	Y= minimal 5
6-12 Bulan	imunisasi	5 kali	ada 5 kali	kali	akses air	jamban layak, akta lahir,	akta lahir,	jaminan	kali ikut
	dasar	penimbangan	ikut	kunjungan	bersih,			kesehatan	parenting pada
	kecuali	pada kuartal	konseling	rumah dalam		T = Tidak ada	T = Tidak		kuartal saat ini
	campak	saat ini dan	pada kuartal	satu kuartal	T =		ada	T = Tidak	dan kuartal
	untuk	kuartal	saat ini dan		Tidak			ada	sebelumnya.
	anak 6-9	sebelumnya.	kuartal	T= jika	ada				
	bulan, dan		sebelumnya.	dibawah 2					T= Jika kurang
	lengkap	T= Jika							dari 5 kali.
	untuk	ditimbang	T= Jika						
	anak 10-12	kurang dari 5	ditimbang						
	bulan).	kali.	kurang dari						
			5 kalı.						
	T= Tidak								
	dapat								
	imunisasi								
	dasar								
	lengkap								

			Status Pe	Status Penerimaan Layanan Dalam 3 Bulan (kuartal)	yanan Da	lam 3 Bulan	(kuartal)		
Usia Anak	Imunisasi	Penimbangan berat badan	Konseling/ Kelas Gizi	Kunjungan Rumah	Akses Air Bersih	Kepemilika n Jamban	Akta Lahir	Jaminan Kesehatan	Parenting / pengasuhan (PAUD)
Usia Anak	Y= Dapat	Y= minimal ada	Y= minimal	Y= minimal 2	Y= ada	Y= ada	Y= ada	Y= ada	Y= minimal ada
>12-<18	imunisasi	total 8 kali	ada total 8	kali	akses air	akses air jamban layak,	akta lahir,	jaminan	5 kali ikut
Bulan	dasar	penimbangan	kali ikut	kunjungan	bersih,			kesehatan	parenting pada
	lengkap	pada kuartal	konseling	rumah dalam		T = Tidak ada T = Tidak	T = Tidak		kuartal saat ini
		saat ini dan 3	pada kuartal	satu kuartal	T =		ada	T = Tidak	dan kuartal
	T= Tidak	kuartal	saat ini dan		Tidak			ada	sebelumnya.
	dapat	sebelumnya.	3 kuartal	T= jika	ada				
	imnunisasi		sebelumnya.	dibawah 2					T= Jika kurang
	dasar	T= jika kurang							dari 5 kali.
	lengkap	dari 8 kali	T= jika						
			kurang dari						
			8 kali						
Usia Anak	Y= Dapat	Y= minimal ada	Y= minimal	Y= minimal 2	Y= ada	Y= ada	Y= ada	Y= ada	Y= minimal ada
>18-23	imunisasi	total 15 kali	ada total 15	kali	akses air	akses air jamban layak, akta lahir, jaminan	akta lahir,	jaminan	5 kali ikut
Bulan	dasar	penimbangan	kali ikut	kunjungan	bersih,			kesehatan	parenting pada
	lengkap	pada kuartal	konseling	rumah dalam		T = Tidak ada	T = Tidak		kuartal saat ini
		saat ini dan 5	pada kuartal	satu kuartal	T =		ada	T = Tidak	dan kuartal
	T= Tidak	kuartal	saat ini dan		Tidak			ada	sebelumnya.
	dapat	sebelumnya.	5 kuartal	T= jika	ada				
	imnunisasi		sebelumnya	dibawah 2					T= Jika kurang
	dasar	T= Jika kurang							dari 5 kali.
	lengkap	dari 15 kali	T= Jika						
			kurang dari						
			15 kali						

- Khusus untuk pengukuran tinggi/panjang badanPengukuran tinggi badan dilakukan 2 kali dalam setahun pada bulan Februari dan Agustus.

- Kuartall (Januari-Maret): Anak Usia 0 3 bulan diisi "TS"= Tidak Sesuai Anak Usia > 3 bulan diisi "Y" jika pada bulan Februari diukur tinggi badannya, diisi "T' jika tidak diukur.

- Kuartal 2 (April-Juni)
- Anak Usia > 3 bulan diisi "Y" jika pada bulan Februari diukur tinggi badannya, diisi "T' jika tidak diukur. Anak Usia 0-3 bulan diisi dengan "TS" = Tidak Sesuai
 - Kuartal 3 (Juli- September)
- Anak Usia 0-3 bulan diisi dengan "TS" = Tidak Sesuai
- Anak Usia > 3 bulan 8 Bulan diisi dengan "Y " Jika pada bulan Agustus diukur tinggi badannya, diisi dengan "T" jika tidak diukur
- Anak Usia 9 23 Bulan dengan "Y" jika pada bulan Februari dan Bulan Agustus diukur tinggi badanya, diisi dengan "T" jika tidak diukur dibulan Februari dan Agustus.
 - Kuartal 4 (Oktober Desember)
- Anak Usia 7-11 Bulan bulan diisi denga "Y" jikapada bulan Agustus diukur tinggi badannya, diisi dengan "T" jika tidak diukur Anak Usia 0-6 Bulan diisi dengan "TS" = Tidak Sesuai
- Anak Usia 12-23 Bulan diisi dengan "Y" jika pada bulan Februari dan Bulan Agustus diukur tinggi badanya, diisi dengan "T" jika tidak diukur dibulan Februari dan Agustus.

Lampiran 1.5. Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia

FORMULIR BANTU CAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN

	TINGKAT CAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN	Kuartal ke			
NO	INDIKATOR	JML YANG DITERIMA	JML YANG SEHARUSNYA	%	
SAS	ARAN IBU HAMIL				
1	Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan kehamilan.				
2	Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari				
3	Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali				
4	Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan				
5	Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali				
6	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman				
7	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.				
8	Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan				
SAS	ARAN ANAK 0-23 BULAN				
1	Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap				
2	Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan				
3	Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun				
4	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.				

	TINGKAT CAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN	Kuartal ke			
NO	INDIKATOR	JML YANG DITERIMA	JML YANG SEHARUSNYA	%	
5	Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan <i>stunting</i> mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali				
6	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman				
7	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak.				
8	Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran				
9	Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan				
10	Orang tua/pengasuh yang memiliki anaksia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali				
SAS	ARAN ANAK 2-6 TAHUN				
1	Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD				

FORMULIR BANTU KONVERGENSI DESA

	TINGKAT KONVERGENSI DESA										
	PERIODE KUARTA	AL BULAN	s.D								
NO	SASARAN	JUMLAH LAYANAN YANG SEHARUSNYA DITERIMA	% KONVERGENSI								
1	IBU HAMIL										
2	ANAK 0-23 BULAN										
К	TOTAL TINGKAT ONVERGENSI DESA										

Lampiran 1.6. Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia

FORMULIR 4 (SCORDCARDS KONVERGENSI DESA) LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK

KABUPATEN: KECAMATAN: DESA: TAHUN:										
TABEL 1.	JUM	ILAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HA	MIL DAN	ANAK O	-23 BUI	AN)			
		JML TOTAL		IB	U HAMI	L		ANA	AK 0 – 23 BULAN	
SASARAN		RUMAH TANGGA 1.000 HP.	K	TOTAL	KEK/RESTI		TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTIN</i> C		ING
JUMLAH										
TABEL 2.	TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)									
SASARAN		JUMLAH TOTAL				MERAH				
5/15/11011	1	ANAK USIA 0 – 23 BULAN		(NORMAL) (RESIKO STUNTINO			TING)	(TERINDIKASI STUNTING)		
JUMLAH										
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING						NG BA	GI 1.000 HPK			
SASARAN	INDIAKTOR						JUMLAH	%		
	1	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN								
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI								
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI								
IBU	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI								
HAMIL	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN								
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN								
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMII	L MEMI	LIKI JAME	BAN LAY	AK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEH.	ATAN							

SAS	SARAN		I	NDIAKTOR		JUMLAH %		%		
		1	ANAK USIA <12 BULAN MENDA	PAT IMUNISASI DASAR	R LENGKAP					
		2	DITIMBANG BERAT BADAN RU	TIN SETIAP BULAN						
		3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BAI	DAN 2 KALI DALAM SET	TAHUN					
	NAK IA O-	4	ORANG TUA/PENGASUH MENC	GIKUTI KONSELING GIZ	ZI BULANAN	LAKI	JML			
1 -	23	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAI	K GIZI BURUK/ KURAN	G/STUNTING					
BULAN (0-2		6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH							
	HUN)	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK								
		8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEH							
		9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAH							
		10	ORANG TUA/PENGASUH MENC							
>:	NAK 2-6 HUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALA	M KEGIATAN PAUD MI						
TAE	BEL 4.	. TINGKAT KONVERGENSI DESA								
NO			SASARAN	JUMLAI YANG DITERIMA	H INDIKATOR	TINGKAT		AΤ		
				RIMA KONVERGENSI		ENSI				
2	IBU H		L 3 BULAN							
		NGKAT KONVERGENSI DESA								
TAE	TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING									
NO	BIDANG/KEGIATAN			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS ALOKASI DANA	PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> % (PERSEN)				
1			PEMBANGUNAN DESA				`			
2	BIDAI	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa